



## BUPATI SIDOARJO

### KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR 5 TAHUN 2001

#### TENTANG

#### TARIP DASAR ANGKUTAN PEDESAAN DAN TAKSI ARGOMETER

#### DI WILAYAH KABUPATEN SIDOARJO

#### BUPATI SIDOARJO

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa sehubungan telah ditetapkan Kebijakan baru mengenai Tarip Angkutan Penumpang Umum sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Km 54 Tahun 2000 tentang Tarip Angkutan Penumpang Antar Kota Kelas Ekonomi di Jalan dengan Bus Umum, maka Tarip Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Kabupaten Sidoarjo perlu disesuaikan ;
  - b. Bahwa untuk melaksanakan Penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Tarip Dasar Angkutan Pedesaan dan Taksi Argometer di Wilayah Kabupaten Sidoarjo dengan Keputusan Bupati Sidoarjo.
- MENGINGAT** :
- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
  - 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II ;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan ;
  - 6. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen ;
  - 7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Km 84 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum ;
  - 8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Km 54 Tahun 2000 tentang Tarip Dasar Angkutan Penumpang Antar Kota Kelas Ekonomi di Jalan dengan Bus Umum ;
  - 9. Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 39 Tahun 2000 tentang Penetapan Tarip Dasar Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Propinsi Kelas Ekonomi Menggunakan Mobil Bus Umum di Propinsi Jawa Timur;
  - 10. Surat Keputusan Kepala Dinas LLAJ Propinsi Jawa Timur Nomor 551.21/1891/110/2000 Tahun 2000 tentang Penetapan Tarip Jarak Angkutan Penumpang Umum Antar Kota Kelas Ekonomi Menggunakan Mobil Bus Umum di Propinsi Jawa Timur ;
  - 11. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 25 Tahun 2000 tentang Persetujuan Kenaikan Tarip Dasar Angkutan Pedesaan dan Taksi Argometer Kabupaten Sidoarjo.

## MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO TENTANG TARIP DASAR ANGKUTAN PEDESAAN DAN TAKSI ARGOMETER DI WILAYAH KABUPATEN SIDOARJO**

## Pasal 1

- (1) Dengan Keputusan ini, menetapkan Tarip Angkutan Pedesaan dan Taksi Argometer di Wilayah Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut :
  - a. Untuk Tarip Taksi Argometer:
    - Tarip Awal (Flag Fall) Rp 2.500,00 ( Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)
    - Tarip Tiap Kilometer Selanjutnya Rp 1.200,00 (Seribu Dua Ratus Rupiah)
    - Waktu Tunggu Perjam Rp 12.000,00 (Dua Belas Ribu Rupiah)
  - b. Untuk Tarip Angkutan Pedesaan :
    - Tarip Jarak Maksimum sampai dengan 14 Km Rp 700 ( Tujuh Ratus Rupiah)
    - Tarip Tiap Km selanjutnya Rp 50 (Lima Puluh Rupiah)
    - Tarip Pelajar Maksimum 50% (Perseratus) dari Tarip yang berlaku
  - c. Untuk Tarip Taksi tidak memiliki Argometer (Taksi Prima) menyesuaikan tarip argo dan melakukan kajian jarak (Km) dan biaya operasional Bandara Juanda
- (2) Tarip Angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sudah termasuk premi Jasa Raharja dan Asuransi Tambahan

## Pasal 2

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di **SIDOARJO**  
pada tanggal *22 Februari* 2001

BUPATI SIDOARJO

H. WIN HENDRARSO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur ;  
 2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya ;  
 3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo ;  
 4. Sdr. Inspektur Wilayah Kab. Sidoarjo ;  
 5. Sdr. Ketua BAPPEDA Kab. Sidoarjo ;  
 6. Sdr. Kepala Dinas/Kantor/Badan/Lembaga  
 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ;  
 7. Sdr. Camat se Kab. Sidoarjo ;  
 8. Sdr. DPC Organda Kab. Sidoarjo.